



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaka Sanjaya bin Oyon Sulisman panggilan Jaka alias Jek;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 26 tahun / 20 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Baringin RT 02 RW 02, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Penjual Nasi);

Terdakwa Jaka Sanjaya bin Oyon Sulisman panggilan Jaka alias Jek ditangkap pada tanggal 30 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/14/VII/2020/Reskrim berlaku sejak tanggal 30 Juli 2020 s/d 2 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 65/Pen.Pid/2020/PN Pdp tanggal 9 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pen.Pid/2020/PN Pdp tanggal 9 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jaka Sanjaya bin Oyon Sulisman panggilan Jaka alias Jek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 21 (dua puluh satu) paket narkotika gol. I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus plastik bening kombinasi yang kemudian dibungkus kertas tisu;
 2. 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah;
 3. 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah;
 4. 1 (satu) helai celana levis biru merk Belgis;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 5. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan IMEI 358325060013076, 358306060013074;
 6. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna gold dengan IMEI 865249030211517, 865249030211509;
Dirampas untuk Negara;
 7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah beserta kunci kontak dan STNK;
Dikembalikan pada Saksi Rachmad Surandi;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Jaka Sanjaya bin Oyon Sulisman panggilan Jaka alias Jek bersama-sama dengan Saksi Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2020 sekitar Pukul 09.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di pinggir jalan depan heler padi Banda Panjang, Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Padang Panjang atau Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira 09.00 WIB Terdakwa bertemu Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri (dilakukan penuntutan terpisah) di warung yang berada di Lintau, Kabupaten Tanah Datar, dan selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri apakah ada Narkotika Golongan I jenis Sabu yang bisa digunakan karena sudah lama tidak menggunakan Narkotika Golongan I Sabu, kemudian Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri menjawab bahwasanya Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri tidak punya Narkotika Golongan I jenis Sabu dan tidak ada uang, kemudian Terdakwa menyuruh Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri untuk menggadaikan Handphone milik Terdakwa dan selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri berangkat bersama Terdakwa untuk menggadaikan Handphone milik Terdakwa dan Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri menggadaikan

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik Terdakwa kepada teman Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri chatting menggunakan Handphone Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri dengan teman Terdakwa yang isinya menyebutkan Terdakwa akan berangkat ke Padang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mengatakan bahwasanya uangnya sekarang hanya ada sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri apakah ada uang untuk menambah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu, dan kemudian Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri menyerahkan kepada Terdakwa uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri bersama Terdakwa langsung berangkat menuju Kota Padang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu, sesampainya Pasar Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar sepeda motor yang Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri kendarai bersama Terdakwa mengalami kerusakan dan selanjutnya Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri menuju ke tempat kerja sepupu Terdakwa yang bernama Rachmad Surandi untuk meminjam motor milik Rachmad Surandi berupa 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Merah tanpa Plat Nomor, dan kemudian selanjutnya Terdakwa bersama Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri berangkat ke Kota Padang, sekira pukul 18.30 WIB Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri dan Terdakwa tiba di Lubuk Minturun, Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang di depan rumah teman Terdakwa yang bernama Ari, Terdakwa chatting kembali menggunakan Handphone milik Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri kepada Ari bahwasanya Terdakwa telah sampai di dekat rumahnya, beberapa saat setelah itu Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri diturunkan oleh Terdakwa di pinggir jalan dan menyuruh Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri untuk menunggu sebentar, karena Terdakwa akan menjemput Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah dipesan tersebut, sekira 5 (lima) menit Terdakwa kembali lagi dan kemudian Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri bersama

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali ke Lintau, Kabupaten Tanah Datar dan beberapa menit kemudian pada saat diatas kendaraan bermotor Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening berklek merah yang dibungkus dengan lakban hitam kepada Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri digenggam tangan Terdakwa, sesampainya di Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri dan Terdakwa berhenti di pinggir jalan karena hujan, dan kemudian Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri menyarankan untuk singgah di rumah tante Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri yang beralamat di Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar karena hari sudah malam, kemudian Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah tante Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri yang beralamat di Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, di tengah perjalanan Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri dan Terdakwa berhenti di sebuah Apotek untuk membeli 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah.

Sekira pukul 23.45 WIB Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri dan Terdakwa tiba di rumah tante Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri yang berada di Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, dan tidak lama kemudian Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri membuat alat hisap Narkotika Golongan I jenis sabu dari botol yakult di dalam dapur rumah tante Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri tersebut, dan setelah selesai membuat alat hisap Narkotika Golongan I jenis sabu Terdakwa membuka lakban warna hitam yang membungkus 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklek merah dan kemudian selanjutnya Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri menyendok sedikit Narkotika Golongan I jenis sabu dari dalam 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening berklek merah ke dalam kaca pirek yang terpasang pada alat hisap Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbuat dari botol yakult dan kemudian Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang ada di dalam kaca pirek yang terpasang pada alat hisap Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbuat dari botol yakult

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersama Terdakwa, sewaktu Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri membagi-bagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening berklek merah ke dalam plastik kotak rokok milik Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri dan menjadi beberapa paket, dan setelah beberapa kali hisapan Terdakwa kembali mengisi kembali kaca pirem yang terpasang pada alat hisap Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbuat dari botol yakult dengan Narkotika Golongan I jenis sabu dan kemudian Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri Terdakwa kembali menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu secara bergantian dan Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri melanjutkan membagi-bagi paket Narkotika Golongan I jenis sabu, dan Terdakwa juga ikut membagi-bagi paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara mengurangi dan menambah isi paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut setelah itu Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri dan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang ada di dalam kaca pirem tersebut sampai habis, dan setelah Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri bersama Terdakwa selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri menyimpan alat hisap Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbuat dari botol yakult di dalam dapur rumah tersebut, dan kemudian Terdakwa merekatkan paket-paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening kotak rokok tersebut dengan cara membakar plastik tersebut, dan setelah dihitung paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut didapatkan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening, kemudian Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri membakar 1 (satu) buah plastik bening berklek merah yang sebelumnya digunakan untuk membungkus Narkotika Golongan I jenis sabu, dan selanjutnya Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri menyimpan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening ke dalam 1 (satu) buah plastik bening kombinasi kuning dan kemudian dibungkus dengan tisu dan selanjutnya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna merah milik Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri, selanjutnya Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna merah yang telah berisikan paket Narkotika Golongan I jenis sabu serta alat hisap

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbuat dari botol yakult di dapur rumah tersebut, dan selanjutnya Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri bersama Terdakwa beristirahat di rumah tersebut.

Keesokannya harinya hari Kamis 30 Juli 2020 sekira pukul 06.00 WIB Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri kembali menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bersama Terdakwa di dapur rumah tersebut dengan cara mengambil sedikit Narkotika Golongan I jenis sabu dari 21 (dua puluh satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri membakar alat hisap Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbuat dari botol yakult tersebut selanjutnya Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri mengambil 1 (satu) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah yang terpasang pada alat hisap Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbuat dari botol yakult dan menyimpannya ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna merah bersamaan dengan 1 (satu) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah yang belum dipakai dan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus plastik bening kombinasi kuning yang kemudian dibungkus kertas tisu dan kemudian Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri menyimpannya ke dalam saku depan sebelah kanan celana miliknya. Sekira pukul 09.00 WIB Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri bersama Terdakwa pergi menuju ke Lintau, Kabupaten Tanah Datar, sekira pukul 09.30 WIB saat Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri dan Terdakwa tiba di pinggir jalan depan heler padi Banda Panjang, Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri diberhentikan oleh beberapa petugas Polres Padang Panjang yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi bahwasanya ada 2 (dua) orang yang memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu. Selanjutnya petugas Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pengeledahan terhadap badan Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri dan Terdakwa yang disaksikan oleh Syafrijon dan Roni, ditemukan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus plastik bening kombinasi kuning yang kemudian dibungkus kertas tisu dan 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna merah di saku depan sebelah kanan

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri. Oleh karena Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu maka Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri bersama barang bukti diamankan petugas untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 68/023402/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Terdakwa dan Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri berupa 21 (dua puluh satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
2. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
3. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;
4. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
5. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
6. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
7. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
8. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pdp



9. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
10. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
11. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
12. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
13. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
14. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
15. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
16. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
17. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
18. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
19. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
20. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Berat total keseluruhan Narkotika Gol.I Jenis Sabu 0.95 (nol koma sembilan lima) gram kemudian disisih dengan rincian sebagai berikut :

22. 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang disisihkan dari kantong 1 sampai dengan 21 dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram digunakan untuk uji labor;

Laporan Pengujian Nomor: 20.083.99.20.05.0607.K tanggal 3 Agustus 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram berbentuk kristal putih transparan diduga narkotika jenis sabu (metamfetamina) milik Terdakwa dan Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis miliknya tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa dan sisanya dengan berat netto 0,0269 (nol koma nol dua enam sembilan) gram dikembalikan.

Perbuatan Terdakwa Jaka Sanjaya bin Oyon Sulisman panggilan Jaka alias Jek sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Jaka Sanjaya bin Oyon Sulisman panggilan Jaka alias Jek bersama-sama dengan Saksi Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2020 sekitar Pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di pinggir jalan depan heler padi Banda Panjang, Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang atau Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira 09.00 WIB Terdakwa bertemu Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri (dilakukan penuntutan terpisah) di warung yang berada di Lintau, Kabupaten Tanah Datar, dan selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri apakah ada Narkotika Golongan I jenis Sabu yang bisa digunakan karena sudah lama tidak menggunakan Narkotika Golongan I Sabu, kemudian Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri menjawab bahwasanya Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri tidak punya Narkotika Golongan I jenis Sabu dan tidak ada uang, kemudian Terdakwa menyuruh Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri untuk menggadaikan Handphone milik Terdakwa dan selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri berangkat bersama Terdakwa untuk menggadaikan Handphone milik Terdakwa dan Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri menggadaikan Handphone milik Terdakwa kepada teman Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri chatting menggunakan Handphone Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri dengan teman Terdakwa yang isinya menyebutkan Terdakwa akan berangkat ke Padang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mengatakan bahwasanya uangnya sekarang hanya ada sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri apakah ada uang untuk menambah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu, dan kemudian Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri menyerahkan kepada Terdakwa uang sebanyak Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri bersama Terdakwa langsung berangkat menuju Kota Padang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu, sesampainya Pasar Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar sepeda motor yang Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Hendri kendarai bersama Terdakwa mengalami kerusakan dan selanjutnya Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri menuju ke tempat kerja sepupu Terdakwa yang bernama Rachmad Surandi untuk meminjam motor milik Rachmad Surandi berupa 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Merah tanpa Plat Nomor, dan kemudian selanjutnya Terdakwa bersama Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri berangkat ke Kota Padang, sekira pukul 18.30 WIB Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri dan Terdakwa tiba di Lubuk Minturun, Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang di depan rumah teman Terdakwa yang bernama Ari, Terdakwa chatting kembali menggunakan Handphone milik Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri kepada Ari bahwasanya Terdakwa telah sampai di dekat rumahnya, beberapa saat setelah itu Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri diturunkan oleh Terdakwa di pinggir jalan dan menyuruh Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri untuk menunggu sebentar, karena Terdakwa akan menjemput Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah dipesan tersebut, sekira 5 (lima) menit Terdakwa kembali lagi dan kemudian Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri bersama Terdakwa kembali ke Lintau, Kabupaten Tanah Datar dan beberapa menit kemudian pada saat diatas kendaraan bermotor Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening berklek merah yang dibungkus dengan lakban hitam kepada Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri digenggam tangan Terdakwa, sesampainya di Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri dan Terdakwa berhenti di pinggir jalan karena hujan, dan kemudian Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri menyarankan untuk singgah di rumah tante Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri yang beralamat di Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar karena hari sudah malam, kemudian Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah tante Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri yang beralamat di Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, di tengah perjalanan Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri dan Terdakwa berhenti di sebuah Apotek untuk membeli 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah.

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 23.45 WIB Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri dan Terdakwa tiba di rumah tante Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri yang berada di Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, dan tidak lama kemudian Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri membuat alat hisap Narkotika Golongan I jenis sabu dari botol yakult di dalam dapur rumah tante Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri tersebut, dan setelah selesai membuat alat hisap Narkotika Golongan I jenis sabu Terdakwa membuka lakban warna hitam yang membungkus 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklek merah dan kemudian selanjutnya Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri menyendok sedikit Narkotika Golongan I jenis sabu dari dalam 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening berklek merah ke dalam kaca pirek yang terpasang pada alat hisap Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbuat dari botol yakult dan kemudian Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang ada di dalam kaca pirek yang terpasang pada alat hisap Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbuat dari botol yakult tersebut bersama Terdakwa, sewaktu Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri membagi-bagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening berklek merah ke dalam plastik kotak rokok milik Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri dan menjadi beberapa paket, dan setelah beberapa kali hisapan Terdakwa kembali mengisi kembali kaca pirek yang terpasang pada alat hisap Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbuat dari botol yakult dengan Narkotika Golongan I jenis sabu dan kemudian Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri Terdakwa kembali menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu secara bergantian dan Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri melanjutkan membagi-bagi paket Narkotika Golongan I jenis sabu, dan Terdakwa juga ikut membagi-bagi paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara mengurangi dan menambah isi paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut setelah itu Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri dan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang ada di dalam kaca pirek tersebut sampai habis, dan setelah Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri bersama Terdakwa selesai menggunakan Nasrkotika Golongan I jenis sabu, Muhammad Hendri Yanto bin

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syamsir Alam panggilan Hendri menyimpan alat hisap Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbuat dari botol yakult di dalam dapur rumah tersebut, dan kemudian Terdakwa merekatkan paket-paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening kotak rokok tersebut dengan cara membakar plastik tersebut, dan setelah dihitung paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut didapatkan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening, kemudian Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri membakar 1 (satu) buah plastik bening berklem merah yang sebelumnya digunakan untuk membungkus Narkotika Golongan I jenis sabu, dan selanjutnya Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri menyimpan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening ke dalam 1 (satu) buah plastik bening kombinasi kuning dan kemudian dibungkus dengan tisu dan selanjutnya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna merah milik Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri, selanjutnya Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna merah yang telah berisikan paket Narkotika Golongan I jenis sabu serta alat hisap Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbuat dari botol yakult di dapur rumah tersebut, dan selanjutnya Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri bersama Terdakwa beristirahat di rumah tersebut.

Keesokannya harinya hari Kamis 30 Juli 2020 sekira pukul 06.00 WIB Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri kembali menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bersama Terdakwa di dapur rumah tersebut dengan cara mengambil sedikit Narkotika Golongan I jenis sabu dari 21 (dua puluh satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri membakar alat hisap Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbuat dari botol yakult tersebut selanjutnya Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri mengambil 1 (satu) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah yang terpasang pada alat hisap Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbuat dari botol yakult dan menyimpannya ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna merah bersamaan dengan 1 (satu) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah yang belum dipakai dan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus plastik bening kombinasi kuning yang kemudian dibungkus kertas tisu dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri menyimpannya ke dalam saku depan sebelah kanan celana miliknya. Sekira pukul 09.00 WIB Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri bersama Terdakwa pergi menuju ke Lintau, Kabupaten Tanah Datar, sekira pukul 09.30 WIB saat Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri dan Terdakwa tiba di pinggir jalan depan heler padi Banda Panjang, Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri diberhentikan oleh beberapa petugas Polres Padang Panjang yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi bahwasanya ada 2 (dua) orang yang memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu. Selanjutnya petugas Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pengeledahan terhadap badan Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri dan Terdakwa yang disaksikan oleh Syafrijon dan Roni, ditemukan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus plastik bening kombinasi kuning yang kemudian dibungkus kertas tisu dan 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna merah di saku depan sebelah kanan Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri. Oleh karena Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu maka Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri bersama barang bukti diamankan petugas untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 68/023402/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Terdakwa dan Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri berupa 21 (dua puluh satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
2. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pdp



3. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;
4. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
5. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
6. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
7. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
8. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
9. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
10. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
11. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
12. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
13. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
14. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;



15. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 16. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 17. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 18. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 19. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 20. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 21. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Berat total keseluruhan Narkotika Gol. I Jenis Sabu 0,95 (nol koma sembilan lima) gram kemudian disisih dengan rincian sebagai berikut :
22. 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang disisihkan dari kantong 1 sampai dengan 21 dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram digunakan untuk uji labor;

Laporan Pengujian Nomor: 20.083.99.20.05.0607.K tanggal 3 Agustus 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram berbentuk kristal putih transparan diduga narkotika jenis sabu (metamfetamina) milik Terdakwa dan Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis miliknya tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa dan sisanya dengan berat netto 0,0269 (nol koma nol dua enam sembilan) gram dikembalikan.

PerbuatanTerdakwa Jaka Sanjaya bin Oyon Sulisman panggilan Jaka alias Jek sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syafrijon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 09.30 WIB di pinggir jalan depan heler padi Banda Panjang, Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, karena diduga melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 09.30 WIB, saat Saksi sedang berada di heler padi milik Saksi tiba-tiba Saksi melihat ada keramaian lalu Saksi keluar dari heler padi milik Saksi dan melihat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto di pinggir jalan depan heler padi Banda Panjang, Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar. Kemudian Pihak kepolisian yang melakukan penangkapan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah yang berisikan 21 (dua puluh satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus plastik bening kombinasi kuning yang kemudian dibungkus kertas tisu dan 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah di saku celana depan sebelah kanan

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Saksi Muhammad Hendri Yanto yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain narkoba jenis sabu, Saksi juga melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Rachmad Surandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto ditangkap oleh Pihak Polres Padang Panjang pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 09.30 WIB di pinggir jalan depan heler padi Banda Panjang, Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, karena diduga melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Hendri Yanto mendatangi Saksi ke tempat Saksi bekerja di Batusangkar untuk meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan ingin menjemput handphone milik Terdakwa di Sicincin dikarenakan sepeda motor milik Terdakwa sedang rusak;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor polisi yang dipakai oleh Terdakwa bersama dengan pada saat penangkapan dan kemudian dijadikan barang bukti adalah milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Hendri Yanto;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Fadly Adika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Resor Kota Padang Panjang yang ikut melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sat Res Narkoba Kota Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 09.30 WIB di pinggir jalan depan heler padi Banda Panjang, Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, karena diduga melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto terkait dengan narkotika, kemudian Saksi bersama tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto dan menemukan Terdakwa bersama dengan dan Saksi Muhammad Hendri Yanto di pinggir jalan depan heler padi Banda Panjang, Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah yang berisikan 21 (dua puluh satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus plastik bening kombinasi kuning yang kemudian dibungkus kertas tisu dan 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah di saku celana depan sebelah kanan Saksi Muhammad Hendri Yanto yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto adalah miliknya, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dengan IMEI : 358325060013076, 358306060013074 ditemukan di saku celana yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna gold dengan IMEI : 865249030211517, 865249030211509 ditemukan di saku celana yang dipakai Saksi Muhammad Hendri Yanto. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Hendri Yanto beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 21 (dua puluh satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus plastik bening kombinasi kuning yang kemudian dibungkus

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas tisu, 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dengan IMEI: 358325060013076, 358306060013074 yang digunakan untuk menghubungi Saksi Muhammad Hendri Yanto, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna gold dengan IMEI : 865249030211517, 865249030211509 yang digunakan untuk menghubungi Ari, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor polisi beserta kunci kontak dan STNK yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Hendri Yanto pada saat penangkapan, 1 (satu) helai celana levis warna biru merk Belgis yang digunakan Saksi Muhammad Hendri Yanto pada waktu kejadian;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu tersebut diperoleh dari Ari di Padang seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang untuk membeli sabu tersebut didapat dari hasil menjual handphone Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa tambah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Muhammad Hendri Yanto juga menambah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual jika ada yang memesan dan jika tidak ada maka akan digunakan bersama-sama oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Hendri Yanto;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto sudah menggunakan sabu-sabu tersebut sebelum ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu-sabu tersebut dari pemerintah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan sebagian keterangan Saksi yang menerangkan bahwa sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa. Terdakwa mengatakan bahwasanya Terdakwa tidak pernah menjual atau menawarkan sabu tersebut;
4. Saksi Jonathan JP, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Resor Kota Padang Panjang yang ikut melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sat Res Narkoba Kota Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 09.30 WIB di pinggir jalan depan heler padi Banda Panjang, Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, karena diduga melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto terkait dengan narkotika, kemudian Saksi bersama tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto dan menemukan Terdakwa bersama dengan dan Saksi Muhammad Hendri Yanto di pinggir jalan depan heler padi Banda Panjang, Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah yang berisikan 21 (dua puluh satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus plastik bening kombinasi kuning yang kemudian dibungkus kertas tisu dan 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah di saku celana depan sebelah kanan Saksi Muhammad Hendri Yanto yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto adalah miliknya, 1 (satu) unit handpone merk samsung warna putih dengan IMEI : 358325060013076, 358306060013074 ditemukan di saku celana yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) unit handpone merk oppo warna gold dengan IMEI : 865249030211517, 865249030211509 ditemukan di saku celana yang dipakai Saksi Muhammad Hendri Yanto. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Hendri Yanto beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 21 (dua puluh satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus plastik bening kombinasi kuning yang kemudian dibungkus

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pdp



kertas tisu, 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dengan IMEI: 358325060013076, 358306060013074 yang digunakan untuk menghubungi Saksi Muhammad Hendri Yanto, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna gold dengan IMEI : 865249030211517, 865249030211509 yang digunakan untuk menghubungi Ari, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor polisi beserta kunci kontak dan STNK yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Hendri Yanto pada saat penangkapan, 1 (satu) helai celana levis warna biru merk Belgis yang digunakan Saksi Muhammad Hendri Yanto pada waktu kejadian;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu tersebut diperoleh dari Ari di Padang seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang untuk membeli sabu tersebut didapat dari hasil menjual handphone Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa tambah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Muhammad Hendri Yanto juga menambah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual jika ada yang memesan dan jika tidak ada maka akan digunakan bersama-sama oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Hendri Yanto;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto sudah menggunakan sabu-sabu tersebut sebelum ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu-sabu tersebut dari pemerintah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan sebagian keterangan Saksi yang menerangkan bahwa sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa. Terdakwa mengatakan bahwasanya Terdakwa tidak pernah menjual atau menawarkan sabu tersebut;
5. Saksi Roni Zulhendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto ditangkap oleh Pihak Polres Padang Panjang pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 09.30 WIB di pinggir jalan depan heler padi Banda Panjang, Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, karena diduga melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 09.30 WIB, saat Saksi sedang berada di ladang milik Saksi lalu Saksi dijemput oleh warga Saksi yang mengatakan telah terjadi penangkapan oleh Pihak Kepolisian di pinggir jalan depan heler padi Banda Panjang, Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar. Kemudian Saksi menuju ke tempat tersebut dan melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Hendri Yanto telah diamankan oleh Polisi;
 - Bahwa kemudian, Pihak kepolisian yang melakukan penangkapan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah yang berisikan 21 (dua puluh satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus plastik bening kombinasi kuning yang kemudian dibungkus kertas tisu dan 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah di saku celana depan sebelah kanan Saksi Muhammad Hendri Yanto yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa selain narkotika jenis sabu, Saksi juga melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
6. Saksi Muhammad Hendri Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Padang Panjang pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 sekira

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.30 WIB di pinggir jalan depan heler padi Banda Panjang, Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, karena diduga melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung di Lintau, Kabupaten Tanah Datar. Lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi adakah sabu yang bisa digunakan karena Terdakwa sudah lama tidak menggunakan sabu. Kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi tidak punya sabu dan juga tidak punya uang dan Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai uang. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwasanya Terdakwa akan menggadaikan handphone milik Terdakwa untuk membeli sabu dari teman Terdakwa di Padang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi berangkat untuk menggadaikan handphone milik Terdakwa. Kemudian Saksi bertemu dengan teman Saksi yang berada di Lintau, Kabupaten Tanah Datar lalu Saksi menggadaikan handphone milik Terdakwa tersebut kepada teman Saksi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Ari melalui aplikasi whatsapp handphone Saksi dan memesan sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan bahwasanya uang Terdakwa hanya ada Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi adakah uang untuk menambahnya kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat menuju ke Kota Padang namun sesampainya di Pasar Batusangkar sepeda motor yang Saksi kendari bersama dengan Terdakwa mengalami kerusakan. Selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat kerja sepupu Terdakwa yakni Saksi Rachmad Surandi untuk meminjam sepeda motor. Sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi tiba di tempat kerja Rachmad Surandi, lalu Terdakwa langsung meminjam sepeda motor milik Rachmad Surandi berupa 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Merah tanpa plat nomor, kemudian Saksi bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kota Padang;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Saksi dan Terdakwa tiba di Lubuk Minturun, Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang di dekat rumah Ari, kemudian Terdakwa menghubungi Ari untuk mengabarkan bahwasanya Terdakwa sudah sampai di dekat rumahnya. Kemudian Terdakwa menurunkan Saksi di pinggir jalan sedangkan Terdakwa pergi ke rumah Ari. Sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa kembali menuju Lintau, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi melanjutkan perjalanan bersama Terdakwa, Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening berklek merah yang dibungkus dengan lakban hitam kepada Saksi, sesampainya di Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman Saksi dan Terdakwa berhenti di pinggir jalan untuk berteduh kemudian Saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk singgah terlebih dahulu di rumah tante Saksi di Jorong Batang Gadih, Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, karena hari sudah malam. Kemudian Saksi dan Terdakwa singgah di sebuah Apotek untuk membeli 2 (dua) buah kaca pirem yang terpasang kompeng warna merah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.45 WIB, Saksi dan Terdakwa sampai di rumah tante Saksi yang berada di Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, kemudian Saksi membuat alat hisap sabu dari botol yakult di dalam dapur rumah Tante Saksi tersebut, dan setelah selesai membuat alat hisap tersebut kemudian Saksi menyendok sedikit sabu dari dalam paket sabu dan meletakkan ke dalam kaca pirem yang terpasang pada alat hisap yang Saksi buat kemudian Saksi menggunakan sabu tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menggunakan sabu tersebut, Saksi membagi-bagi 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening berklek merah ke dalam plastik kotak rokok milik Saksi menjadi beberapa paket, dan setelah beberapa kali hisapan, Terdakwa mengisi kembali kaca pirem yang terpasang pada alat hisap kemudian Saksi bersama Terdakwa kembali menggunakan sabu secara bergantian sampai habis lalu Saksi menyimpan alat hisap sabu tersebut. Kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa melanjutkan membagi-bagi paket sabu tersebut, lalu Terdakwa merekatkan paket-paket sabu yang dibungkus plastik bening kotak rokok tersebut dengan cara membakar plastik tersebut, dan setelah dihitung sabu tersebut didapatkan sebanyak 21 (dua

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu) paket. Kemudian Saksi membakar 1 (satu) buah plastik bening berklek merah yang sebelumnya digunakan untuk membungkus sabu, dan selanjutnya Saksi menyimpan 21 (dua puluh satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening ke dalam 1 (satu) buah plastik bening kombinasi kuning dan kemudian dibungkus dengan tisu dan selanjutnya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah milik Saksi, selanjutnya Saksi menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah tersebut ke dalam saku celana Saksi di dapur rumah tersebut, dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa beristirahat;

- Bahwa pada hari Kamis 30 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi kembali menggunakan sabu bersama Terdakwa di dapur rumah tersebut dengan cara mengambil sedikit sabu dari 21 (dua puluh satu) paket sabu tersebut. Setelah itu, Saksi membakar alat hisap yang Saksi gunakan sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah Saksi simpan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah miliknya bersamaan dengan 1 (satu) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah yang belum dipakai dan 21 (dua puluh satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus plastik bening kombinasi kuning yang kemudian dibungkus kertas tisu dan kemudian Saksi masukkan ke dalam saku celana miliknya;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama Terdakwa pergi menuju ke Lintau, Kabupaten Tanah Datar kemudian sekira pukul 09.30 WIB saat Saksi dan Terdakwa tiba di pinggir jalan depan heler padi Banda Panjang, Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Saksi dan Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku dari Pihak Polres Padang Panjang yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah yang berisikan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus plastik bening kombinasi kuning yang kemudian dibungkus kertas tisu dan 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah di saku celana depan yang Saksi gunakan, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna gold dengan IMEI : 865249030211517, 865249030211509 ditemukan di saku celana yang dipakai Saksi, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dengan

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pdp



IMEI : 358325060013076, 358306060013074 ditemukan di saku celana yang dipakai Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Saksi adalah 21 (dua puluh satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus plastik bening kombinasi kuning yang kemudian dibungkus kertas tisu, 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah yang merupakan milik Saksi dan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dengan IMEI: 358325060013076, 358306060013074 milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saksi, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna gold dengan IMEI : 865249030211517, 865249030211509 milik Saksi yang digunakan untuk menghubungi Ari, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor polisi beserta kunci kontak dan STNK milik Saksi Rachmad Surandi yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Saksi pada saat penangkapan, 1 (satu) helai celana levis warna biru merk Belgis yang digunakan Saksi pada waktu kejadian;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh dari Ari di Padang seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli sabu tersebut didapat dari hasil menjual handphone Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa tambah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Muhammad Hendri Yanto juga menambah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa membagi-bagi sabu-sabu tersebut menjadi paket kecil untuk membatasi pemakaian agar lebih teratur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu-sabu tersebut dari pemerintah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Hendri Yanto ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Padang Panjang pada hari Kamis,

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 09.30 WIB di pinggir jalan depan heler padi Banda Panjang, Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, karena diduga melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Muhammad Hendri Yanto bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung di Lintau, Kabupaten Tanah Datar. Lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Muhammad Hendri Yanto adakah sabu yang bisa digunakan karena Terdakwa sudah lama tidak menggunakan sabu. Kemudian Saksi Muhammad Hendri Yanto menjawab bahwa Saksi Muhammad Hendri Yanto tidak punya sabu dan juga tidak punya uang dan Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai uang. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwasanya Terdakwa akan menggadaikan handphone milik Terdakwa untuk membeli sabu dari teman Terdakwa di Padang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Muhammad Hendri Yanto berangkat untuk menggadaikan handphone milik Terdakwa. Kemudian Saksi Muhammad Hendri Yanto bertemu dengan teman Saksi Muhammad Hendri Yanto yang berada di Lintau, Kabupaten Tanah Datar lalu Saksi Muhammad Hendri Yanto menggadaikan handphone milik Terdakwa tersebut kepada teman Saksi Muhammad Hendri Yanto seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Ari melalui aplikasi whatsapp handphone Saksi Muhammad Hendri Yanto dan memesan sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan bahwasanya uang Terdakwa hanya ada Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Muhammad Hendri Yanto adakah uang untuk menambahnya kemudian Saksi Muhammad Hendri Yanto memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Hendri Yanto bersama dengan Terdakwa berangkat menuju ke Kota Padang namun sesampainya di Pasar Batusangkar sepeda motor yang Saksi Muhammad Hendri Yanto kendari bersama dengan Terdakwa mengalami kerusakan. Selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat kerja sepupu Terdakwa yakni Saksi Rachmad Surandi untuk meminjam sepeda motor. Sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto tiba di tempat kerja Rachmad Surandi, lalu

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung meminjam sepeda motor milik Rachmad Surandi berupa 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Merah tanpa plat nomor dengan alasan untuk menjemput handphone Terdakwa di Padang. Kemudian Saksi Muhammad Hendri Yanto bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kota Padang;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Muhammad Hendri Yanto dan Terdakwa tiba di Lubuk Minturun, Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang di dekat rumah Ari, kemudian Terdakwa menghubungi Ari untuk mengabarkan bahwasanya Ari sudah sampai di dekat rumahnya. Kemudian Terdakwa menurunkan Saksi Muhammad Hendri Yanto di pinggir jalan sedangkan Terdakwa pergi ke rumah Ari untuk mengambil sabu tersebut. Sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali kemudian Saksi Muhammad Hendri Yanto bersama dengan Terdakwa kembali menuju Lintau, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi Muhammad Hendri Yanto melanjutkan perjalanan bersama Terdakwa, Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah yang dibungkus dengan lakban hitam kepada Saksi Muhammad Hendri Yanto, sesampainya di Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman Saksi Muhammad Hendri Yanto dan Terdakwa berhenti di pinggir jalan untuk berteduh kemudian Saksi Muhammad Hendri Yanto menyarankan kepada Terdakwa untuk singgah terlebih dahulu di rumah tante Saksi Muhammad Hendri Yanto di Jorong Batang Gadih, Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, karena hari sudah malam. Kemudian Saksi dan Terdakwa singgah di sebuah Apotek untuk membeli 2 (dua) buah kaca pirem yang terpasang kompeng warna merah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.45 WIB, Saksi dan Terdakwa sampai di rumah tante Saksi Muhammad Hendri Yanto yang berada di Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, kemudian Saksi Muhammad Hendri Yanto membuat alat hisap sabu dari botol yakut di dalam dapur rumah Tante Saksi Muhammad Hendri Yanto tersebut, dan setelah selesai membuat alat hisap tersebut kemudian Saksi Muhammad Hendri Yanto menyendok sedikit sabu dari dalam paket sabu dan meletakkannya ke dalam kaca pirem yang terpasang pada alat hisap yang Saksi Muhammad Hendri Yanto buat kemudian Saksi Muhammad Hendri Yanto menggunakan sabu tersebut bersama dengan Terdakwa;



- Bahwa sewaktu Terdakwa menggunakan sabu tersebut, Saksi Muhammad Hendri Yanto membagi-bagi 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah ke dalam plastik kotak rokok milik Saksi Muhammad Hendri Yanto menjadi beberapa paket, dan setelah beberapa kali hisapan, Terdakwa mengisi kembali kaca pirek yang terpasang pada alat hisap kemudian Saksi Muhammad Hendri Yanto bersama Terdakwa kembali menggunakan sabu secara bergantian sampai habis lalu Saksi Muhammad Hendri Yanto menyimpan alat hisap sabu tersebut. Kemudian Saksi Muhammad Hendri Yanto bersama dengan Terdakwa melanjutkan membagi-bagi paket sabu tersebut, lalu Terdakwa merekatkan paket-paket sabu yang dibungkus plastik bening kotak rokok tersebut dengan cara membakar plastik tersebut, dan setelah dihitung sabu tersebut didapatkan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket. Kemudian Saksi Muhammad Hendri Yanto membakar 1 (satu) buah plastik bening berklemp merah yang sebelumnya digunakan untuk membungkus sabu, dan selanjutnya Saksi Muhammad Hendri Yanto menyimpan 21 (dua puluh satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening ke dalam 1 (satu) buah plastik bening kombinasi kuning dan kemudian dibungkus dengan tisu dan selanjutnya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah milik Saksi Muhammad Hendri Yanto, selanjutnya Saksi Muhammad Hendri Yanto 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah tersebut ke dalam saku celana Saksi Muhammad Hendri Yanto di dapur rumah tersebut, dan selanjutnya Saksi Muhammad Hendri Yanto bersama Terdakwa beristirahat;
- Bahwa pada hari Kamis 30 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Muhammad Hendri Yanto menggunakan sabu bersama Terdakwa di dapur rumah tersebut dengan cara mengambil sedikit sabu dari 21 (dua puluh satu) paket sabu tersebut. Setelah itu, Saksi Muhammad Hendri Yanto membakar alat hisap yang Saksi Muhammad Hendri Yanto gunakan sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah Saksi Muhammad Hendri Yanto simpan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah miliknya bersamaan dengan 1 (satu) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah yang belum dipakai dan 21 (dua puluh satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus plastik bening kombinasi kuning yang kemudian dibungkus kertas tisu dan kemudian Saksi Muhammad Hendri Yanto masukkan ke dalam saku celana miliknya;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi Muhammad Hendri Yanto bersama Terdakwa pergi menuju ke Lintau, Kabupaten Tanah Datar kemudian sekira pukul 09.30 WIB saat Saksi Muhammad Hendri Yanto dan Terdakwa tiba di pinggir jalan depan heler padi Banda Panjang, Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Saksi Muhammad Hendri Yanto dan Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku dari Pihak Polres Padang Panjang yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap Saksi Muhammad Hendri Yanto dan Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah yang berisikan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus plastik bening kombinasi kuning yang kemudian dibungkus kertas tisu dan 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah di saku celana depan yang Saksi Muhammad Hendri Yanto gunakan, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna gold dengan IMEI : 865249030211517, 865249030211509 ditemukan di saku celana yang dipakai Saksi Muhammad Hendri Yanto, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dengan IMEI : 358325060013076, 358306060013074 ditemukan di saku celana yang dipakai Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Hendri Yanto beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto adalah 21 (dua puluh satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus plastik bening kombinasi kuning yang kemudian dibungkus kertas tisu, 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah yang merupakan milik Saksi Muhammad Hendri Yanto dan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dengan IMEI: 358325060013076, 358306060013074 milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saksi Muhammad Hendri Yanto, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna gold dengan IMEI : 865249030211517, 865249030211509 milik Saksi Muhammad Hendri Yanto yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Ari, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor polisi beserta kunci kontak dan STNK milik Saksi Rachmad Surandi yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Hendri Yanto pada saat penangkapan, 1 (satu) helai celana levis warna biru

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pdp



merk Belgis yang digunakan Saksi Muhammad Hendri Yanto pada waktu kejadian;

- Bahwa sabu tersebut diperoleh dari Ari di Padang seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli sabu tersebut didapat dari hasil menjual handphone Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa tambah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Muhammad Hendri Yanto juga menambah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Muhammad Hendri Yanto bersama dengan Terdakwa membagi-bagi sabu-sabu tersebut menjadi paket kecil untuk membatasi pemakaian agar lebih teratur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu-sabu tersebut dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 68/023402/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Terdakwa dan Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri berupa 21 (dua puluh satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
2. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
3. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;
4. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;



5. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
6. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
7. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
8. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
9. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
10. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
11. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
12. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
13. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
14. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
15. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
16. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;



17. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

18. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

19. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0.05 (nol koma nol lima) gram;

20. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

21. 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening beklem merah dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Berat total keseluruhan Narkotika Gol. I Jenis Sabu 0,95 (nol koma sembilan lima) gram kemudian disisih dengan rincian sebagai berikut :

22. 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklem merah yang disisihkan dari kantong 1 sampai dengan 21 dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram digunakan untuk uji labor;

2. Laporan Pengujian Nomor: 20.083.99.20.05.0607.K tanggal 3 Agustus 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram berbentuk kristal putih transparan diduga narkotika jenis sabu (metamfetamina) milik Terdakwa dan Muhammad Hendri Yanto bin Syamsir Alam panggilan Hendri menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis miliknya tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine an. Terdakwa Nomor : 440/ 883/ SDK/DKK-PP/VIII-2020 tertanggal 3 Agustus 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. H. Dewita, MM, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

- Amphetamine (sejenis sabu) : (-) Negatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– THC (sejenis ganja) : (-) Negatif

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 21 (dua puluh satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus plastik bening kombinasi yang kemudian dibungkus kertas tisu;
- b. 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah;
- c. 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah;
- d. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan IMEI 358325060013076, 358306060013074;
- e. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna gold dengan IMEI 865249030211517, 865249030211509;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah beserta kunci kontak dan STNK;
- g. 1 (satu) helai celana levis biru merk Belgis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fadly Adika, Saksi Jonathan JP bersama dengan Sat Res Narkoba Kota Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 09.30 WIB di pinggir jalan depan heler padi Banda Panjang, Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, karena diduga melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Narkoba;
- Bahwa awalnya Saksi Fadly Adika, Saksi Jonathan JP bersama dengan personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto terkait dengan narkoba, kemudian Saksi Fadly Adika, Saksi Jonathan JP bersama tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto dan menemukan Terdakwa bersama dengan dan Saksi Muhammad Hendri Yanto di pinggir jalan depan heler padi Banda Panjang, Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kemudian Saksi Fadly Adika, Saksi Jonathan JP bersama dengan personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pdp



(satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah yang berisikan 21 (dua puluh satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus plastik bening kombinasi kuning yang kemudian dibungkus kertas tisu dan 2 (dua) buah kaca pirem yang terpasang kompeng warna merah di saku celana depan sebelah kanan Saksi Muhammad Hendri Yanto yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto adalah miliknya, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dengan IMEI : 358325060013076, 358306060013074 ditemukan di saku celana yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna gold dengan IMEI : 865249030211517, 865249030211509 ditemukan di saku celana yang dipakai Saksi Muhammad Hendri Yanto. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Hendri Yanto beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 21 (dua puluh satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus plastik bening kombinasi kuning yang kemudian dibungkus kertas tisu, 2 (dua) buah kaca pirem yang terpasang kompeng warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dengan IMEI: 358325060013076, 358306060013074 yang digunakan untuk menghubungi Saksi Muhammad Hendri Yanto, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna gold dengan IMEI : 865249030211517, 865249030211509 yang digunakan untuk menghubungi Ari, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor polisi beserta kunci kontak dan STNK yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Hendri Yanto pada saat penangkapan, 1 (satu) helai celana levis warna biru merk Belgis yang digunakan Saksi Muhammad Hendri Yanto pada waktu kejadian;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh dari Ari di Padang seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli sabu tersebut didapat dari hasil menjual handphone Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa tambah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Muhammad Hendri Yanto juga menambah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual jika ada yang memesan dan jika tidak ada maka akan digunakan bersama-sama oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Hendri Yanto;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pdp



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto sudah menggunakan sabu-sabu tersebut sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu-sabu tersebut dari pemerintah;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 20.083.99.20.05.0607.K tanggal 03 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan langsung memilih Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Jaka Sanjaya bin Oyon Sulisman panggilan Jaka alias Jek

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pdp



sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek hukum yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Jaka Sanjaya bin Oyon Sulisman panggilan Jaka alias Jek adalah orang yang sehat akalnya, sehingga ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa Jaka Sanjaya bin Oyon Sulisman panggilan Jaka alias Jek diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa izin penggunaan narkotika dan



pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu-sabu dari Pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 di pinggir jalan depan heler padi Banda Panjang, Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang telah ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus plastik bening kombinasi yang kemudian dibungkus kertas tisu dengan berat total 0,95 (nol koma sembilan lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwasanya sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Ari seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal ini Menteri Kesehatan atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memperoleh sabu tersebut adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang



dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memiliki berarti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa secara tekstual "menguasai" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa secara tekstual "menyediakan" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti



dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 09.30 WIB Bahwa awalnya Saksi Fadly Adika, Saksi Jonathan JP bersama dengan personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto terkait dengan narkoba, kemudian Saksi Fadly Adika, Saksi Jonathan JP bersama tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto dan menemukan Terdakwa bersama dengan dan Saksi Muhammad Hendri Yanto di pinggir jalan depan heler padi Banda Panjang, Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah yang berisikan 21 (dua puluh satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus plastik bening kombinasi kuning yang kemudian dibungkus kertas tisu dan 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah di saku celana depan sebelah kanan Saksi Muhammad Hendri Yanto yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto adalah miliknya;

Menimbang, bahwa sabu tersebut diperoleh dari Ari di Padang seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dijual kembali dan digunakan bersama oleh Terdakwa dengan Saksi Muhammad Hendri Yanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang *a quo* yang telah Saksi-Saksi dan Terdakwa sebut dengan istilah sabu telah dilakukan pemeriksaan dengan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 20.083.99.20.05.0607.K tanggal 3 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkoba yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah masuk dalam kategori “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini dirumuskan secara alternatif maka cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan delik yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa pengertian permufakatan jahat sesuai Pasal 1 angka (18) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Hendri Yanto mengumpulkan uang sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa memesan narkotika seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Ari yang berada di Padang dengan cara menghubungi melalui whatsapp di handphone milik Saksi Muhammad Hendri Yanto. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Hendri Yanto pergi Kota Padang untuk mengambil sabu pesanan tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Hendri Yanto pulang ke Lintau, Kabupaten Tanah Datar namun karena sudah malam, Terdakwa dan Saksi Muhammad Hendri Yanto menginap di rumah tante Saksi Muhammad Hendri Yanto di Batipuh, Kabupaten Tanah Datar lalu menggunakan sabu tersebut secara bergantian sambil Saksi Muhammad Hendri Yanto dan Terdakwa membagi-bagi sabu tersebut ke dalam paket-paket kecil sebanyak 21 (dua puluh satu) paket. Kemudian Saksi menyimpan paket

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pdp



sabu tersebut ke dalam saku celana Saksi Muhammad Hendri Yanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah masuk dalam kategori "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman berupa pidana denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHPidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 21 (dua puluh satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus plastik bening kombinasi yang kemudian dibungkus kertas tisu;
- b. 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah;
- c. 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah;
- d. 1 (satu) helai celana levis biru merk Belgis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

e. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan IMEI 358325060013076, 358306060013074;

f. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna gold dengan IMEI 865249030211517, 865249030211509;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

g. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah beserta kunci kontak dan STNK;

yang telah disita dari Terdakwa, di mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Rachmad Surandi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Rachmad Surandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum dan berkemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa yaitu; Keadaan yang memberatkan :

– Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

– Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

– Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

– Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jaka Sanjaya bin Oyon Sulisman panggilan Jaka alias Jek tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 21 (dua puluh satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus plastik bening kombinasi yang kemudian dibungkus kertas tisu;
 - b. 2 (dua) buah kaca pirek yang terpasang kompeng warna merah;
 - c. 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah;
 - d. 1 (satu) helai celana levis biru merk Belgis;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - e. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan IMEI 358325060013076, 358306060013074;
 - f. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna gold dengan IMEI 865249030211517, 865249030211509;
Dirampas untuk negara;
 - g. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah beserta kunci kontak dan STNK;
Dikembalikan kepada Saksi Rachmad Surandi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 oleh kami, Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prama

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widianugraha, S.H., Gustia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Bertha Ningsih, S.H, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prama Widianugraha, S.H.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Desmawati, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pdp